



**SALINAN**

G U B E R N U R   R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan kebijakan mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
  - b. bahwa peran dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup yang berkelanjutan belum mendapat perlindungan dan pengakuan secara optimal bagi lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN  
KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di Provinsi Riau, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun.
10. Wilayah Adat adalah Wilayah Masyarakat Hukum Adat berupa kampung atau sebutan lain yang dipersamakan dengannya atau gabungan beberapa kampung yang memiliki kesamaan adat istiadat yang diperoleh secara turun temurun, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur.
11. Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga adat atau sebutan lain yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Pengelolaan lingkungan hidup adalah tata cara pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat.

14. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Pedoman Pengakuan Keberadaan MHA dalam PPLH merupakan panduan pemberian pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap :

- a. hak-hak MHA dalam PPLH; dan
- b. kearifan local MHA terkait PPLH.

## BAB II

### WILAYAH ADAT

#### Pasal 3

Wilayah MHA meliputi kampung/ kepenghuluan/ batin dan/atau sebutan lain atau gabungan beberapa kampung/kepenghuluan/batin yang memiliki kesamaan adat istiadat, termasuk kekayaan alam didalam lingkungan wilayah MHA.

## BAB III

### PENGAKUAN KEBERADAAN MHA DALAM PPLH

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara Pengakuan Keberadaan MHA dalam PPLH.

- (2) Penetapan tata cara perlindungan dan pengakuan kearifan local MHA dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus melibatkan MHA.
- (3) Pengelolaan untuk kepentingan pembangunan baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta terhadap wilayah pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh MHA harus mendapat persetujuan dari MHA.
- (4) MHA memiliki hak untuk mendapat perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan keberadaan MHA dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 5

- (1) MHA memiliki hak:
  - a. untuk mengelola, menjaga, mencegah dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan serta merehabilitasi setelah mengambil manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. untuk mendapatkan perlindungan atas kearifan local dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - c. untuk mendapat informasi, pendidikan, pemberdayaan dan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
  - d. untuk menentukan dan/atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah pengelolaan sumber daya alam yang mejadi milik MHA; dan
  - e. untuk memperoleh pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain.

- (2) Hak pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemanfaatan air;
  - b. bercocok tanam;
  - c. pengelolaan hutan;
  - d. berburu;
  - e. membuka lahan pertanian dan perkebunan;
  - f. menangkap ikan di sungai, danau dan laut;
  - g. mengambil hasil alam seperti madu, buah dan sayur;
  - h. memelihara Hewan; dan/atau
  - i. hak pengelolaan lain yang merupakan kearifan lokal.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban

#### Pasal 6

MHA berkewajiban :

- a. menjaga, mencegah dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan;
- b. merehabilitasi lingkungan hidup yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam oleh MHA;
- c. melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki MHA dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. bekerja sama dengan pihak lain, terkait kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh MHA.

### Bagian Keempat

#### Penegakan Hukum Adat terkait PPLH

#### Pasal 7

- (1) MHA berhak menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum adat terkait PPLH.

- (2) MHA berhak untuk menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat masing-masing MHA.
- (4) Pemerintah Daerah harus menghormati sanksi adat yang ditetapkan oleh MHA dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### BABIV

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. melindungi hak MHA terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - b. memfasilitasi MHA dalam melakukan pemetaan terhadap wilayah adat dalam rangka memberikan PPLH;
  - c. melakukan inventarisasi keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka pemberdayaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh MHA;
  - f. mendorong pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pembangunan berkelanjutan;



- g. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi terkait PPLH kepada MHA; dan
- h. melakukan pembinaan kepada MHA terkait pemberdayaan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin semua pihak untuk menghormati, memperdayakan, mengakui dan melindungi keberadaan dan hak MHA serta kearifan local dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah:
  - a. setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan MHA atau berakibat pada hilangnya nilai-nilai identitas budayanya terkait PPLH;
  - b. setiap bentuk pemindahan MHA dari wilayahnya, yang berakibat dilanggarnya hak-hak MHA terkait PPLH; dan
  - c. setiap konflik antara :
    - 1. MHA dengan Pemerintah Daerah; atau
    - 2. MHA dengan MHA lainnya; atau
    - 3. MHA dengan pihak lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempromosikan, mensosialisasikan kearifan lokal dan memperdayakan MHA dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pengelolaan lingkungan hidup diwilayah MHA, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat MHA.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan kearifan lokal MHA dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Pemberdayaan MHA yang terkait dengan PPLH lintas Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan Pemberdayaan MHA terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 Mei 2018  
Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (14,117/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasca Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan signifikan yang terdapat dalam pola ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pola tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah dengan kehadiran Pasal 18B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi Daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan Daerah dan kesejahteraan rakyat di Daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan meperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.

Pasal 18B ayat (2) memberi penegasan bahwa Negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan memberi perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat tersebut. Hal ini sebagai akibat dari tidak jelasnya posisi Masyarakat Hukum Adat sebelum masa reformasi. Dimana Masyarakat Hukum Adat dipaksa untuk meleburkan diri dalam sistem Pemerintahan yang sentralistik seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Masyarakat Hukum Adat merupakan masyarakat yang masih dianggap tradisional bahkan kadangkala dianggap sebagai masyarakat tertinggal. Padahal tidak demikian adanya. Masyarakat Hukum Adat pun memiliki kearifan-kearifan dalam tatanan masyarakatnya sendiri, dimana kearifan tersebut masih terpelihara dan dipatuhi sebagai kaedah hukum yang mengikat mereka.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 14